



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3111/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA, umur 45 tahun (lahir di Wonogiri, 18 November 1972), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, S.Sn., umur 47 tahun (lahir di Sleman, 14 November 1970), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Sekolah Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 September 2018 dengan register perkara Nomor 3111/Pdt.G/2018/PA.Dpk, yang dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di

Halaman 1 dari 4 halaman. Penetapan No.3111/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa di persidangan Penggugat bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah bercerai di Pengadilan Agama Sleman, dan Penggugat telah menerima fotokopi akta cerainya. Atas hal tersebut kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah bercerai di Pengadilan Agama Sleman, dan Penggugat telah menerima fotokopi akta cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3111/Pdt.G/2018/PA.Dpk dari Penggugat, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan No.3111/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3111/Pdt.G/2018/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H.,M.H. dan Masalan Bainon, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H.M. Arief, S.H.,M.H.

ttd

Masalan Bainon, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan No.3111/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp 351.000,00

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Halaman 4 dari 4 halaman. Penetapan No.3111/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)